

ABSTRAK

Mar Fajar Rizkyansyah, *Pengulangan Ijab Qobul Perkawinan Pada Pasangan Perkawinan Siri Di Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.*

Perkawinan adalah bagian dari ibadah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. dan perkawinan di Indonesia diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi mereka yang perkawinannya tidak tercatat dan ingin memiliki akta nikah dapat melakukan Isbat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2). Tetapi di KUA Kecamatan Salawu memiliki kebijakan pengulangan ijab qobul perkawinan sebagai cara untuk mendapat salinan akta nikah bagi pelaku perkawinan siri tanpa Itsbat Nikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui latar belakang pengulangan ijab qobul perkawinan di KUA Kecamatan Salawu. 2) Untuk mengetahui proses pengulangan ijab qobul perkawinan. 3) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pengulangan ijab qobul.

Penelitian ini bertitik tolak dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan KHI Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan lokasi kasus penelitian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu. Sumber data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari KUA Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, skripsi, majalah, dan internet. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui beberapa proses, yaitu: pengamatan, wawancara, dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, diambil kesimpulan bahwa (1) Latar belakang pengulangan ijab qobul perkawinan yang terjadi di KUA Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya adalah perkawinan mereka sebelumnya dianggap tidak pernah terjadi oleh pihak KUA. (2) Proses pengulangan ijab qobul perkawinan dilakukan seperti melakukan perkawinan baru dengan menghadirkan kedua mempelai, wali, dua saksi, dan mahar, dilakukan dihadapan kepala KUA atau PPN, setelah itu dilakukan pencatatan perkawinan. (3) Tinjauan Hukum Islam pengulangan ijab qobul perkawinan boleh dilakukan dan perkawinan mereka sebelumnya tidak akan rusak, dengan merujuk pada pembahasan fiqh tentang tajdid nikah, bahwasannya hal tersebut dapat dilakukan dengan alasan Kehati-hatian (*Ihtiyath*), Memperindah (*Tajammul*), dan Memperkuat (*Ta'kid*), seperti yang disepakati oleh mayoritas Ulama, namun minoritas Ulama melarangnya karena akan merusak perkawinan sebelumnya.